

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian mengenai Analisis Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sumenep dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Strategi BPPKAD Kabupaten Sumenep dalam melakukan peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yaitu ; Pertama dengan strategi pemutahiran data subyek dan objek pajak yaitu dengan melakukan identifikasi pemilik dari objek pajak bekerjasama dengan instansi lain dengan cara menyampaikan SPOP kepada para WP ; Kedua yaitu strategi sosialisasi yang dilakukan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa terdapat peraturan daerah yang mewajibkan WP membayar pajak daerah khususnya PBB-P2 ; dan Ketiga strategi kemudahan pelayanan pembayaran pajak daerah di mana pelayanan pembayaran hanya dilakukan di Kantor BPPKAD dan juga Bank Jatim sehingga BPPKAD berencana untuk bekerja sama dengan bank lain dalam pembayaran pajak daerah khususnya PBB-P2
2. Faktor pendukung dalam pelaksanaan strategi peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yaitu ; Pertama ketersediaan tenaga ahli yaitu adanya pegawai yang ahli dalam bidang perpajakan terutama untuk PBB-P2 karena pegawai tersebut sebelumnya berada di KPP Pamekasan yang dilimpahkan ke BPPKAD ; Kedua yaitu

adanya peraturan mengenai PBB-P2 yang saat ini masih berlaku di Kabupaten Sumenep yaitu Perda Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah ; Ketiga, kerjasama dengan instansi lain yaitu kerjasama dilakukan dengan RRI untuk sosialisasi tentang peraturan pajak daerah dan juga dengan Kepala Desa untuk membantu BPPKAD menyerahkan SPPT kepada WP di daerahnya ; Keempat, sistem informasi yang memadai yaitu adanya SISMIOP yang di pakai untuk mengelola PBB-P2; Kelima, pemberian reward kepada desa yang membayar PBB-P2 100 % yaitu pemberian sejumlah uang hasil dari penerimaan PBB-P2 dari desa atau kota tersebut. Untuk faktor penghambat dalam pelaksanaan strategi peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yaitu ; Pertama, anggaran untuk pegawai Non-PNS di mana anggaran dalam membayar honor pegawai tersebut sangat minim sedangkan pekerjaannya sangat membantu dalam peningkatan penerimaan PBB-P2 ; Kedua, tidak adanya lembaga keuangan daerah khususnya kepulauan, yaitu tempat membayar pajak daerah khususnya PBB-P2 yang hanya di Kantor BPPKAD dan Bank Jatim menyulitkan warga kepulauan membayarkan pajaknya terutama PBB-P2 ; Ketiga, rendahnya pemahaman masyarakat tentang peraturan pajak daerah yaitu masih banyak masyarakat yang belum mengerti pentingnya pajak bagi daerah karena sosialisasi yang belum maksimal ; dan Keempat, melekatnya isu PBB-P2 gratis yaitu isu bahwa pembayaran pajak khusus PBB-P2 di gratiskan yang telah menyebar dari tahun 2010 sampai sekarang karena adanya ungkapan dari

calon Bupati saat pemilihan 2010 bahwa PBB-P2 akan di gratiskan namun setelah menjabat tetap ada pemungutan untuk PBB-P2.

B. Saran

Saran bagi BPPKAD untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2:

1. Melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah yaitu Bupati yang mana Bupati juga ikut andil melakukan sosialisasi kepada tentang pajak daerah terutama tentang PBB-P2.
2. Melakukan kajian tentang kebijakan Sunset Policy yaitu kebijakan pemberian fasilitas perpajakan dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga.
3. Mengembangkan sistem pembayaran yang memudahkan masyarakat untuk lebih cepat membayar pajak daerahnya terutama PBB-P2.
4. Melakukan sosialisasi dengan mengadakan seminar atau kegiatan yang menarik bagi masyarakat untuk memberikan informasi kepada masyarakat akan pentingnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. BPPKAD dapat mengembangkan tempat pelayanan untuk pengurusan surat-surat bukti tanda telah melunasi PBB-P2.

Saran bagi peneliti selanjutnya:

1. Menggali lebih dalam kepada informan yang sesuai dengan pembahasan penelitian serta kepada Kepala Dinas atau Pemimpin dari tempat penelitian.